



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

PERATURAN GOVERNOR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 81 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (RAD-PPDT) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi Sumatera Selatan adalah merupakan dokumen perencanaan Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Provinsi Sumatera Selatan dan memperhatikan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) serta Rancangan Awal/Rancangan Rencana Aksi Sektor Satuan Kerja Perangkat Daerah (RAS-SKPD);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 04/PER/M-PDT/II/2007, Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 01/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2/PER/M-PDT/II/2008 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Sosial Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10/PERM-PDT/V/2008;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2005-2009 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (RADPPDT) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2009.**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RADPPDT) Provinsi adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) dan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT) Provinsi Sumatera Selatan yang memuat rancangan program dan alokasi anggaran indikatif yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan daerah dalam memberikan arahan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2009 kepada Dinas/Instansi terkait Provinsi Sumatera Selatan agar tercapai optimalisasi nilai pembangunan di daerah tertinggal dalam Provinsi.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Naskah Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi Tahun 2008 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Daerah;

- c. Bab III Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. Bab IV Pengembangan Perekonomian Lokal;
 - e. Bab V Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Bab VI Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
 - g. Bab VII Pengurangan Keterisolasian Daerah;
 - h. Bab VIII Penanganan Karakteristik Khusus Daerah;
 - i. Bab IX Pengorganisasian;
 - j. Bab X Penutup.
- (2) Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam naskah Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENYUSUNAN RAD-PPDT

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Gubernur ini disusun Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RADPPDT) Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan penjabaran dari Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) dan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADAPPDT) Provinsi dengan menggunakan bahan dari Rencana Aksi Sektor Satuan Kerja Perangkat Daerah (RAS-SKPD) Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RADPPDT) Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 9 SERI E.**